

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 84 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara sesuai ketentuan Pasal 151 dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan struktur tarif dan tata cara perhitungan retribusi dalam Peraturan Walikota;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam Peraturan Walikota;
 - c. bahwa struktur tarif dan tata cara perhitungan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

9. Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
11. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Walikota.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.

BAB II
MASA RETRIBUSI

Pasal 2

Masa retribusi merupakan jangka waktu untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang ditentukan selama 1 (satu) tahun.

BAB III
STRUKTUR TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Penetapan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 3

- (1) Besaran tarif retribusi ditentukan berdasarkan nilai koefisien penggunaan menara oleh *operator celuler* atau *provider* pada tiap-tiap menara.
- (2) Nilai koefisien penggunaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 4

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa ditentukan berdasarkan komponen sebagai berikut :
 - a. honorarium Petugas Pengawasan;
 - b. biaya transportasi;
 - c. beban pengadaan alat tulis kantor;
 - d. frekuensi kegiatan pengawasan dan pengendalian menara; dan
 - e. tingkat kesulitan pengawasan dan pengendalian menara.
- (2) Besaran honorarium Petugas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada standar biaya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan sesuai asas kewajaran.
- (4) Beban pengadaan alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditentukan sesuai kebutuhan setiap bulan.

- (5) Frekuensi kegiatan pengawasan dan pengendalian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan kapasitas 2 menara dalam 1 (satu) hari atau 44 menara dalam 1 bulan (22 hari).
- (6) Tingkat kesulitan pengawasan dan pengendalian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, didasarkan pada tingkat ketinggian menara yang di hitung dari atas tanah, dengan nilai koefisien ketinggian menara sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Contoh perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dituangkan dalam SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Dinas Kominfo atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD atau dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran retribusi dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi wajib menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas Kominfo atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 8

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok retribusi terutang.
- (3) Bunga keterlambatan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau setinggi-tingginya 48% (empat puluh delapan persen).
- (4) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang tidak dibayarkan atau tidak disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka Kepala Dinas Kominfo atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan himbauan dan/atau teguran, minimal 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender.
- (5) Dalam hal telah mendapat himbauan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Kominfo atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan kepada Walikota.

- (6) Berdasarkan hasil laporan Kepala Dinas Kominfo atau pejabat yang ditunjuk, Walikota dapat melakukan upaya paksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal telah dikeluarkan penagihan dengan surat paksa, maka kepada Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok retribusi terutang dan denda keterlambatan.

BAB VI

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI BESERTA SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan penghapusan retribusi.
- (2) Keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam hal-hal tertentu dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi obyek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan dan penghapusan retribusi akan diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan diundangkannya Praturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota malang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 - 11 - 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 - 11 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 85

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 84 TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI.

I. BESARAN TARIF RETRIBUSI

NO.	JUMLAH OPERATOR/ <i>PROVIDER</i>	NILAI KOEFISIEN	TARIF RETRIBUSI (%)
1.	1 s.d. 3 Operator	1,2	120
2.	4 Operator	1,3	130
3.	5 Operator	1,4	140
4.	6 Operator	1,5	150

II. KOEFISIEN KETINGGIAN MENARA

NO.	KETINGGIAN MENARA	NILAI KOEFISIEN
1.	Ketinggian Menara dibawah 10 m	1
2.	Ketinggian Menara 10 m s.d. 20 m	1,5
3.	Ketinggian Menara 21 m s.d. 42 m	1,7
4.	Ketinggian Menara diatas 42 m	2

Contoh Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara :

1. Diketahui menara telekomunikasi Y = Tinggi Menara 60 m
 = Jenis menara bersama dengan 4 operator pengguna
2. Tingkat Penggunaan Jasa :
 Honorarium sesuai standar biaya Rp. 2.625.000,00
 Kapasitas pengawasan Tim/bulan : 2 menara x 22 hari kerja = 44 menara

Deskripsi	Biaya (Rp)	Satuan	Banyak	Jumlah Bulan (Rp)	Keterangan
Honorarium Petugas Pengawas	2.625.000,00	Bulan/orang	2 orang	5.250.000,00	1 bulan = 22 hari kerja 1 Tim terdiri dari 2 orang
Transportasi	100.000,00	Hari/Tim	22 hari	2.200.000,00	
Alat tulis kantor	1.000.000,00	Bulan/Tim	1	1.000.000,00	
Total biaya pengeluaran per Tim per bulan				8.450.000,00	
Biaya pengawasan dan pengendalian menara		Menara/bulan		192.045,45	Biaya pengeluaran per Tim per bulan dibagi Kapasitas pengawasan
		Menara/Tahun		2.304.545,45	
Tingkat Penggunaan Jasa				4.609.090,91	Biaya pengawasan dan pengendalian menara dikalikan Nilai Koefisien Ketinggian Menara

Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :

= Tari Retribusi x Tingkat Penggunaan Jasa

= 130% x Rp. 4.609.090,91

= Rp. 5.991.818,18

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 84 TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI.

BENTUK DAN ISI SKRD

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERKANTORAN TERPADU GEDUNG A Lt. 4 JL. MAYJEN SUNGKONO TELP. (0341) 751550 MALANG http : www.malangkota.go.id e-mail : koinfo@malangkota.go.id	SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH Masa Retribusi : Tahun :	NO URUT		
Nama Pemilik Menara / Wajib Retribusi : Alamat Lengkap Perusahaan : Lokasi Menara : Tinggi Menara :				
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota Malang Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.				
JENIS RETRIBUSI	TK. PENGGUNAAN JASA Rp.	TARIF RETRIBUSI MENARA (%)	DENDA 2% DARI RETRIBUSI Rp.	JUMLAH Rp.
.....
.....
Dengan Huruf :				
Tanggal Jatuh Tempo : PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah Kota Malang No. Rek. dengan menggunakan SKRD ini. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		Malang, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MALANG, <u>Nama Terang</u> NIP.		
No. Urut :	Nama Wajib Pajak :		Diterima tanggal Tanda Tangan	
Lokasi Menara :	Masa Retribusi Tahun :		(.....) Nama Terang	

Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA MALANG,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.
 Pembina
 NIP. 19650302 199003 1 019

H. MOCH. ANTON